



RUMAH  
KUTAI

Apical



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DAN  
PT. DELI KOFFIE INDONESIA  
DAN  
PT. HIDUP BARU PERDANA ABADI  
DAN  
PT. KUTAI REFINERY NUSANTARA  
DAN  
PT. MAXIMAL FOOD JAYA  
DAN  
PT. PUTRA PERKASA ABADI  
DAN  
PT. RUMAH KUTAI PERENCANA  
DAN  
CV. CERITA BAHAGIA FOOD  
DAN  
CV. EENG WANGSA  
TENTANG

KERJA SAMA PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI  
DI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 197/5/KB/V/2024  
NOMOR : 654/DKI/OL/V/2024  
NOMOR : HBPA-GA/441-V/EX/2024  
NOMOR 001/HRD-KRN/MoU/V/2024  
NOMOR : 014/MF-V/2024  
NOMOR : 28/PPA/PKS/LGL/V/2024  
NOMOR : 129/RKP-MOU.BappedaLitbang.Bpp/V/2024  
NOMOR : 21/CB-BLP/V/2024  
NOMOR : 0501/EW/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (15-05-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.



2. MUHAMMAD NASARUDDIN HAMID : Pemimpin PT. Deli Koffie Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kompleks Balikpapan Baru Blok B1, Nomor 23, Kota Balikpapan, terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan nomor : AHU - 001215.AH.01.30 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Deli Koffie Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. HADI SUKANTO : Pemimpin PT. Hidup Baru Perdana Abadi, berkedudukan di Jalan Mulawarman, No. 21 RT. 023, Manggar, Kota Balikpapan, terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan nomor :AHU-0070433.AH01.02.Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Hidup Baru Perdana Abadi, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
4. ANDY WIBOWO : General Manager PT. Kutai Refinery Nusantara, berkedudukan di Jalan Akses TPK Kariangau, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, berdasarkan Keputusan tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai Nomor 10042667 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kutai Refinery Nusantara, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;
5. SUHAR JUNAEDI : Pemimpin PT. Maximal Food Jaya, berkedudukan di Jalan Tanjung Pura Nomor 64 RT. 10 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan nomor : AHU - 001250.AH.01.30. Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Maximal Food Jaya, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA;
6. CHRISTIANTO : Pemimpin PT. Putra Perkasa Abadi, berkedudukan di Gedung Office 8, Lantai 8, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan nomor : 9120109370516, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Putra Perkasa Abadi, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM;



7. WAHYULLAH BANDUNG : Pemimpin PT. Rumah Kutai Perencana, berkedudukan di Jalan Perum HER 1 Blok I Nomor 45 RT. 17 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan nomor : AHU - 0026353.AH.01.02. Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Rumah Kutai Perencana, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH;
8. ENDAH TRI HAPSARI : Pemimpin CV. Cerita Bahagia Food, berkedudukan di Jalan Abdi Praja 1b Nomor 14 Korpri Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan nomor : AHU - 00751.AH.02.01 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Cerita Bahagia Food, selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN
9. REINCA WANGSA GUNASIH : Pemimpin CV. Eeng Wangsa, berkedudukan di Jalan Almakmur III Nomor 3 RT. 40 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan nomor : AHU - 0072 674 - AH.01.14 Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Eeng Wangsa, selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH dan PIHAK KEDELAPAN selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam industri kopi;
- b. bahwa PIHAK KETIGA adalah perusahaan yang bergerak dalam kontraktor Teknik dan konstruksi berskala konstruksi;
- c. bahwa PIHAK KEEMPAT adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan minyak sawit;
- d. bahwa PIHAK KELIMA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang rumah produksi makanan;
- e. bahwa PIHAK KEENAM adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan alat berat, penyedia jasa pemindahan tanah & pertambangan.
- f. bahwa PIHAK KETUJUH adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan infrastruktur dan proyek komersial skala besar



- g. bahwa PIHAK KEDELAPAN adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kuliner;
- h. bahwa PIHAK KESEMBILAN adalah perusahaan yang bergerak dalam pengolahan hasil kelautan dan perkebunan;
- i. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Program Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut ("Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Balikpapan.

#### Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini yaitu program peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia lulusan lembaga pendidikan vokasi melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. penerimaan pemagangan calon tenaga kerja lulusan dari lembaga pendidikan vokasi di Kota Balikpapan yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria perusahaan; dan
  - b. prioritas penerimaan pegawai perusahaan dari lulusan program pemagangan berdasarkan kebutuhan dan kriteria perusahaan.

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK.



- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.

#### Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

#### Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggungjawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:



#### PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Balikpapan

U.p. : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kelurahan  
Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Kota  
Balikpapan  
Telepon : 0542-8505948  
*E-mail* : ppid.bappedalitbang@gmail.com

#### PIHAK KEDUA

PT. Deli Koffie Indonesia

U.p. : Muhammad Nasaruddin Hamid  
Alamat : Jalan MT. Haryono, Kompleks Balikpapan Baru  
Blok B1, Nomor 23, Kota Balikpapan  
Telepon : 0811373984  
*E-mail* : didinhamid@gmail.com

#### PIHAK KETIGA

PT. Hidup Baru Perdana Abadi

U.p. : Hadi Sukanto  
Alamat : Jalan Mulawarman Nomor 21 RT 023 Kelurahan  
Manggar, Kota Balikpapan  
Telepon : 0542-770825  
*E-mail* : sales@hidup-baru.com

#### PIHAK KEEMPAT

PT. Kutai Refinary Nusantara

U.p. : Gabriella Matialo  
Alamat : Jalan Solok Baru RT 9 Kelurahan Kariangau, Kota  
Balikpapan  
Telepon : 05428532772  
*E-mail* : gabriella\_matialo@apicalgroup.com

#### PIHAK KELIMA

PT. Maximal Food Jaya

U.p. : Suhar Junaedi  
Alamat : Jalan Tanjung Pura Nomor 64 RT. 10 Kelurahan  
Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota  
Balikpapan  
Telepon : 08961099772  
*E-mail* : nanynyabarku@gmail.com

#### PIHAK KEENAM

PT. Putra Perkasa Abadi

U.p. : Zainal Arifin  
Alamat : Gedung Office 8, Lantai 8, Senayan, Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telepon : 081263097633  
*E-mail* : Zainal.arifin@ppa.co.id



#### PIHAK KETUJUH

U.p. : Wahyullah Bandung  
Alamat : Jalan Perum HER 1 Blok I Nomor 45 RT.17  
Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan  
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  
Telepon : 081347405012  
E-mail : rumahkutai.admn@gmail.com

#### PIHAK KEDELAPAN

##### CV. Cerita Bahagia Food

U.p. : Endah Tri Hapsari  
Alamat : Jalan Almakmur III Nomor 3 RT. 40 Kelurahan  
Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota  
Balikpapan  
Telepon : 081233583412  
E-mail : cv.ceritabahagiafood@gmail.com

#### PIHAK KESEMBILAN

##### CV. Eeng Wangsa

U.p. : Reinca Wangsa Gunasih  
Alamat : Jalan Almakmur III Nomor 3 RT. 40 Kelurahan  
Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota  
Balikpapan  
Telepon : 082250071701  
E-mail : reinca.wangsa@gmail.com

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, Sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*/U.p) berlaku efektif sejak pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
  - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*expedisi*) atau tandatangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau



c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui melalui surat elektronik (e-mail).

Pasal 7  
KETENTUAN LAIN- LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KETIGA,



HADIIP RARI


HADI SUKANTO

PIHAK KEENAM,



CHRISTIANTO

PIHAK KESEMBILAN,



REINCA WANGSA  
GUNASIH

PIHAK KEDUA,



METERAI  
10000  
E2FEBAKX220918252

MUHAMMAD  
NASARUDDIN HAMID

PIHAK KELIMA,



PT PERSEORANGAN  
MAXIMALFOOD

SUHAR JUNAEDI

PIHAK KEDELAPAN,



ENDAH TRI HAPSARI

PIHAK KESATU,



RAHMAD MAS'UD

PIHAK KEEMPAT,



ANDY WIBOWO

PIHAK KETUJUH,



WAHYULLAH BANDUNG